



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon:

1. **JOHARIAH**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Temanjor/31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Temanjor, RT-001/RW-001, Kel/Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SRI RATNI**, Perempuan, Tempat tanggal Lahir di Rumbuk/31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Tanah Gadang II, RT-/RW-, Kel/Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **MOHAMMAD HILALUDIN, A.Md.** Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Temanjor/1 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Perjuk Balat, RT-002/RW-009, Kel/Desa Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **KARIMANI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Temanjor/5 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bagik Pongkor, RT-002/RW-000, Kel/Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
5. **HAMDAN BASRAN S.Pd**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Temanjor/31 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Lingkungan Temempang, RT-003/RW-006, Kel/Desa Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;
6. **GAUZ ABD RAZAQB**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Temanjor/5 April 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Dusun Dasan Tereng, RT-000/RW-000, Kel/Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

7. **ASWANI NAWANG MINGGARI**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Temanjor/9 Agustus 2000, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Bertempat tinggal di Temanjor Timuk, RT-002/RW-001, Kel/Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

Dalam Permohonan ini Para Pemohon diwakili oleh kuasanya: **HURIADI, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telp. 081997636444/082342339510, Email: lawyerhuriadish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Desember 2024, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, bertanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Desember 2024 di bawah Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Sel, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Almarhum GURU KAHAR Alias ABD. QAHAR dilahirkan di Temanjor pada tahun 1941 dengan nama ayah NAWANG, ibu bernama MINGGARI;
2. Bahwa almarhum Guru KAHAR alias ABD. QAHAR menikah dengan JOHARIAH (Pemohon 1) pada tahun 1989 dan dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu, SRI RATNI (Pemohon 2), MUHAMMAD HILALUDIN (Pemohon 3), KARIMANI (Pemohon 3), HAMDAN BASRAN (Pemohon 4), GAUS ABD RAZAQ (Pemohon 5), dan ASNAWI NAWANG MINGGARI (Pemohon 6) atau anak dari almarhum MOH. JAMALUDIN (anak ke 3 almarhum GURU KAHAR alias ABD. QAHAR);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3165/E/PR/LTM/1986 yang dimiliki almarhum orang tua Para Pemohon tertanggal 7 Maret 1986 yaitu tertulis atas nama GURU KAHAR lahir di Temanor pada tahun 1941;
4. Bahwa dalam ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor 539/A/76 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun 1973 Jo. Kep. Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/24/75 tertanggal 16 Januari 1978 tertulis nama almarhum orang tua Para Pemohon adalah ABD. QAHAR, Lahir di Temanor Tahun 1941;
5. Bahwa dalam Kutipan Buku Pendaftaran Nikah (Akte Nikah) Nomor 532/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pringgabaya tertanggal 4 November 1989, tertulis nama almarhum orang tua Para Pemohon adalah ABD. QAHAR, Lahir di Temanor Tahun 1941;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, ijazah dan Kutipan Buku Pendaftaran Nikah (Akte Nikah) almarhum orang tua Para Pemohon, maka untuk itu ditetapkan bahwa orang yang bernama GURU KAHAR dan ABD. QAHAR adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ayat 1 tentang Adminduk menyatakan **"Pencatatan Perubahan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon"** maka dari itu Para Pemohon minta kepada hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan;
8. Bahwa untuk tertib administrasi data Para pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama GURU KAHAR dan ABD. QAHAR adalah satu orang yang sama (orang tua Para Pemohon);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan penegasan identitas dengan tujuan untuk Penegasan nama almarhum orang tua Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diperbaiki dari Pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3165/E/PR/LTM/1986 atas nama GURU KAHAR, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Abdul Kahar, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Buku Pendaftaran Nikah (Akta Nikah) No: 5.32/1968 atas nama ABD. QAHAR, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah atas nama ABD. QAHAR, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4/404/01/KDSINGD/2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHARIAH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriratni, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Hilaludin, A.Md, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARIMANI, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMDAN BASRAN, S.Pd, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GAUZ ABD RAZAQ, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASWANI NAWANG MINGGARI, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SARAFUDDIN**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah bersepupu;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari almarhum ABD. KAHAR;
- Bahwa almarhum ABD. KAHAR semasa hidupnya, memiliki 2 (dua) orang isteri, dimana isteri pertama dan keturunannya saksi tidak tahu, sedangkan isteri kedua Pemohon bernama JOHARI (Pemohon I) dan anak-anaknya adalah Pemohon III s/d VII;
- Bahwa isteri kedua dan anak-anak ABD. KAHAR (Para Pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menegaskan nama sebenarnya dari almarhum ABD. KAHAR;
- Bahwa almarhum ABD. KAHAR telah meninggal dunia sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa baru sekarang Para Pemohon mengajukan penegasan identitas dari almarhum. ABD. KAHAR;

2. Saksi **ABD. MANAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah bersepupu;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari almarhum ABD. KAHAR;
- Bahwa almarhum ABD. KAHAR semasa hidupnya, memiliki 2 (dua) orang isteri, dimana isteri pertama dan keturunannya saksi tidak tahu, sedangkan isteri kedua Pemohon bernama JOHARI (Pemohon I) dan anak-anaknya adalah Pemohon III s/d VII;
- Bahwa isteri kedua dan anak-anak ABD. KAHAR (Para Pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menegaskan nama sebenarnya dari almarhum ABD. KAHAR;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ABD. KAHAR telah meninggal dunia sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa baru sekarang Para Pemohon mengajukan penegasan identitas dari almarhum. ABD. KAHAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk menegaskan identitas terkait nama dari suami dan orang tua kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Para Pemohon mohon agar identitas sebenarnya dari suami dari orang tua dari Para Pemohon sebagaimana tercantum pada Akta Nikah serta Ijazah atas nama ABD. QAHAR dan GURU KAHAR adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Para Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (vide bukti P-6 s/d P-12), pada pokoknya telah diketahui bahwa hampir seluruh Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Para Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara Permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Para Pemohon yang juga merupakan Petitum pokok Permohonan yang meminta agar ditetapkan identitas suami dan orang tua Para Pemohon yang bernama ABD. QAHAR adalah orang yang sama dengan GURU KAHAR, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai dengan tahun 1988 (vide bukti P-1), pada pokoknya menerangkan bahwa ada tercatat identitas Warga Negara Indonesia atas nama GURU KAHAR;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tahun 1989 (vide bukti P-3), pada pokoknya menerangkan bahwa ABD. QAHAR telah menikah dengan JOHARIAH (Pemohon I) pada tahun 1968;
- Bahwa berdasarkan Ijazah tahun 1978 (vide bukti P-4), pada pokoknya menerangkan bahwa ABD. QAHAR telah lulus pendidikan dari PGAN Mataram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2024 (vide bukti P-5), pada pokoknya diketahui bahwa ABD. QAHAR telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1999;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tahun 2024 (vide bukti P-2), pada pokoknya diketahui bahwa ABDUL KAHAR semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (vide bukti P-6 s/d P-12), pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Pemohon, para saksi mengetahui bila semasa hidupnya orang yang bernama ABD. QAHAR telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, namun para saksi tidak mengetahui nama dari isteri pertama dan berikut anak-anak dari isteri pertamanya. Para saksi juga tidak mengetahui apa alasannya Para Pemohon baru sekarang mengajukan penegasan identitas atas suami dan orang tua Para Pemohon bernama ABD. QAHAR yang telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian fakta dari alat bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, maka Hakim

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ternyata semasa hidupnya ABD. QOHAR yang merupakan suami dan anak-anak dari Para Pemohon, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan bukti surat silsilah dari ABD. QAHAR yang diajukan oleh Para Pemohon, tidak menerangkan detail ahli waris atau isteri-isteri dan anak-anaknya secara terang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan detail isteri-isteri dan anak-anak dari ABD. QAHAR, Hakim sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan Permohonan dari Para Pemohon karena Hakim khawatir adanya penyelundupan hukum atas Penetapan yang terbit dari Pemohonan Para Pemohon yang berakibat pada hilangnya hak-hak dari ahli waris lainnya dari ABD. QAHAR, khususnya isteri-isteri dan anak-anak lainnya dari ABD. QAHAR selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain sikap kehati-hatian dari Hakim atas Permohonan Para Pemohon, Hakim juga menilai bahwa dari alat bukti surat-surat dan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, tidak cukup membuktikan mengenai siapa sebenarnya ABD. QAHAR, ABD. KAHAR dan GURU KAHAR, apakah orang yang sama ataukah berbeda orangnya, karena dari dokumen kependudukan (vide bukti P-1) tercatat nama yang diakui oleh Negara adalah GURU KAHAR, seharusnya setelah tahun 1988 (masa berlakunya) sudah ada dokumen kependudukan GURU KAHAR yang dapat diketahui identitasnya yang tercatat dan diakui oleh Negara, namun oleh Para Pemohon tidak pernah diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan apakah GURU KAHAR, ABD. QAHAR dan ABD. KAHAR adalah orang yang sama, maka dengan demikian terhadap Petitum kedua Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Para Pemohon yang merupakan Petitum pokok/inti telah ditolak, maka terhadap Petitum pertama dan ketiga Permohonan Para Pemohon haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Drs. H. RAUHIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Drs. H. RAUHIN, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp30.000.00,-

Atk Rp75.000.00,-

PNBP Panggilan Rp10.000.00,-

Penyumpahan saksi Rp20.000.00,-

Materai Rp10.000.00,-

Redaksi Rp10.000.00,-

J u m l a h Rp155.000.00,- (saratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10